



PENETAPAN

Nomor 273/Pdt.P/2017/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Eki Sahrudin Bin Dimyati, tempat dan tanggal lahir Cilegon, 06 September 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan Warnasari Rt. 002 Rw. 006 Kelurahan Dringo Kecamatan Citangkil Kota Cilegon sebagai Pemohon I

Vera Rahayu Binti Udi, tempat dan tanggal lahir Cilegon, 06 September 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Lingkungan Warnasari Rt. 002 Rw. 006 Kelurahan Dringo Kecamatan Citangkil Kota Cilegon sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang.bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 September 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 273/Pdt.P/2017/PA.Clg Clg mengajukan hal-hal di persidangan dengan tambahan keterangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut

::

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 273/Pdt.P/2017/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 01 Oktober 2016 di Cilegon wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon;
2. Bahwa, pada saat menikah setatus Pemohon I adalah duda cerai sebagaimana Nomor Akta cerai 611/AC/2015/PA.Clg; dan status Pemohon II adalah janda sebagaimana Nomor Akta cerai 0801/AC/2015/PA.Clg;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Muhamad Willy (Adik Pemohon II) serta saksi nikah masing-masing bernama Sahrul Basah dan Juhri, mas kawin berupa emas 2 gram di bayar tunai;
4. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak ;
6. Bahwa, Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk Mengurus Kepentingan Kependudukan;

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor **273/Pdt.P/2017/PA.Clg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa; jurusita pengganti Pengadilan Agama Cilegon telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah ini pada tanggal 08 September 2017 di papan pengumuman Pengadilan Agama Cilegon selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Cilegon;

Bahwa, para Pemohon telah hadir di persidangan

Bahwa, Bahwa, Majelis Hakim berusaha menjelaskan dan menasehati para Pemohon di persidangan agar benar-benar mengerti mengenai apa yang dimaksud dengan permohonan tersebut;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menerima penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan para Pemohon menyatakan secara lisan untuk mencabut permohonannya;

Bahwa, setelah Musyawarah Majelis, Ketua Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa, oleh karena jalanya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian penetapan ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah di umumkan papan pengumuman Pengadilan Agama Cilegon tanggal 08 September 2017 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor Keputusan Mahkamah Agung Nomor/032/SK/IV/2006 Tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013, namun

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor **273/Pdt.P/2017/PA.Clg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka perkara ini dapat di lanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap dsendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan arahan kepada para Pemohon seputar permasalahan permohonan Istbat Nikah dan atas pertanyaan tidak akan meneruskan perkara ini dan bermaksud mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan/permohonan yidak diatur dalam HIR maupun lex specialis hukum acara Pengadilan Agama baik dalam (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) maupun Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, "sehingga untuk menilai pencabutan tersebut dan dalam rangka mengisi kekosongan hukum, Majelis Hakim patut menunjuk dan perpedoman pada pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) sesuai dengan prinsip Proses doelmatigheid) (kepentingan beracara) dan process order (ketertiban beracara)

Menimbang, menurut ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, tersebut, pada dasarnya para Pemohon dapat Mencabut permohonannya dan pencabutan dapat dilakukan di muka persidangan;

Menimbang, in casu bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkara ini di muka persidangan dengan tanpa dihadiri oleh Termohon sebelum perkara diperiksa, maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu permohonan pencabutan perkara Pemohon patut untuk dikabulkan dan memrintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkaraini dibebebankan kepada Pemohon sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor **273/Pdt.P/2017/PA.Clg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan Hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 273/Pdt.P/2017/PA.Clg dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.291.000; (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal . 14 Muharram 1439 Hijriah, oleh kami Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Hidayah, S.H.I. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andini Puspita Lestari, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hidayah, S.H.I.

Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 273/Pdt.P/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andini Puspita Lestari, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp291.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor **273/Pdt.P/2017/PA.Clg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)